KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK
Jl. Bhayangkara Baru No. 8A Demak 59515
Telepon (0291) 685260 Faximili 685260
Website : www.demak.kemenag.go.id

REKOMENDASI/PERSETUJUAN

Nomor: B.209/ /Kk.11.21/2/KP.07.6/08/2021

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam MA Abwabun Nurul Maghfiroh Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang Permohonan Rekomendasi.

Menimbang : Dalam rangka pengangkatan Kepala MA Abwabun Nurul Maghfiroh oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan syarat dan standar peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendiidkan yang terakhir kali dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018;
g. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah.

Merekomendasi/menyetujui :

Kepada :

Nama	: M. Abid Ulil Albab, AF., M.H.
NIP	: -
NUPTK/NPK	: 20319670192002
Jabatan	: Kepala MA Abwabun Nurul Maghfiroh
Pangkat/Gol. (inpassing)	: -
Mapel Sertifikat Pendidik	: -
Satminkal	: MA Abwabun Nurul Maghfiroh

Keperluan : Untuk ditetapkan dan diangkat dalam jabatan Kepala MA Abwabun Nurul Maghfiroh Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 6 Agustus 2021

Kepala

Ahmad Muhtadi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 613 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ABWABUN NURUL MAGHFIROH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Abwabun Nurul Maghfiroh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ABWABUN NURUL MAGHFIROH.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 613 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ABWABUN NURUL MAGHFIROH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA Abwabun Nurul Maghfiroh
2	Nomor Statistik Madrasah	131233210079
3	Alamat Madrasah	Dukuh Brawah RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan: Tamansari Kecamatan: Mranggen Kabupaten/Kota: Demak Provinsi: Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Abwabun Nurul Maghfiroh
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 15 DYAH ARUM PURNAMASARI, SH., M.KN. Tanggal 09 Maret 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.0005053 AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 3392/Kw.11.2/3/PP.03/05/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MA Abwabun Nurul Maghfiroh
Alamat	:	Dukuh Brawah RT 01 RW 01
Desa/Kelurahan	:	Tamansari
Kecamatan	:	Mranggen
Kabupaten/Kota	:	Demak
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Abwabun Nurul Maghfiroh
Akte Notaris Penyelenggara	:	No 15 DYAH ARUM PURNAMASARI, SH., M.KN. Tanggal 09 Maret 2020
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU.0005053 AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	3	2	1	0	0	7	9

SEMARANG, 25 MEI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TENGAH
REPUBLIK INDONESIA

MUSTA'IN AHMAD